



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jendral Soedirman No.175 53316 0281891334

<https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Surat Cuti ASN

No. SK : 800/002.11

Persyaratan

1. Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah
2. Formulir Izin Cuti ASN
3. Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang berstatus PNS, Surat Hasil Pengujian Kesehatan dari Rumah sakit Pemerintah atau Surat Keterangan Kemenag/Biro Perjalanan Umroh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Perangkat Daerah memberikan Pengantar permohonan Izin Cuti ASN dengan melampirkan Formulir Izin Cuti kepada Bupati atau Pejabat yang diberi delegasi wewenang memberikan izin Cuti ASN melalui BKPPD.
2. BKPPD memverifikasi Usulan Permohonan Cuti ASN dan apabila pengisian formulir Izin Cuti ASN sudah benar dan syaratnya sudah lengkap, maka kepala BKPPD memberikan pengantar usulan permohonan izin cuti ASN kepada Bupati atau Pejabat yang diberi delegasi wewenang memberikan izin Cuti ASN
3. Apabila surat izin cuti sudah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang diberi delegasi wewenang memberikan izin Cuti ASN, maka BKPPD memberitahukan kepada OPD untuk mengambilnya.

Waktu Penyelesaian

15 Hari

3 s.d 15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Cuti ASN

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

JL. Jendral Soedirman No.175 53316 0281891334

<https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pemohon dapat datang ke BKPPD selama jam kerja